

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah rangkaian proses perubahan secara terus menerus dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mengarah pada kemajuan dan perbaikan yang lebih baik guna tercapainya tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kehidupan sosial. Oleh sebab itulah, sebagai salah satu negara berkembang Indonesia melakukan pembangunan nasional disegala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan dengan maksud agar tercapainya tujuan dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata spritual, dan materialnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di bidang ekonomi, suatu negara membutuhkan dana pembangunan yang relatif besar. Selain pengeluaran utama yang berupa pengeluaran rutin, pengeluaran utama yang lainnya adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan sangat besar jumlahnya sehingga diperlukan peningkatan penerimaan negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan. Pemenuhan

kebutuhan akan dana pembangunan ini membuat pemerintah memanfaatkan dua sumber pokok dana yaitu sumber dana dari dalam negeri dan sumber dana dari luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri misalnya ekspor dan pajak, sedangkan sumber dana dari luar negeri bisa berupa pinjaman luar negeri.

Sumber dana dari dalam negeri yang berasal dari sektor pajak merupakan salah satu elemen penting bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara yang berasal dari masyarakat. Pajak sebagai sumber utama bagi penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai penghasilan di Indonesia maupun di luar negeri atau bagi setiap Warga Negara Asing yang bersumber penghasilan di Indonesia. Bagi perusahaan pajak dibayarkan kepada negara sebagai kewajiban terhadap laba yang mereka peroleh atas aktivitas perusahaan. Pajak secara tidak langsung juga merupakan iuran yang dibayarkan oleh perusahaan atas fasilitas umum yang mereka peroleh. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha merupakan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Di negara Indonesia terdapat dua macam wajib pajak, yaitu wajib pajak untuk orang pribadi dan wajib pajak untuk badan. Bagi wajib pajak orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan tetapi tetap diwajibkan untuk melakukan pencatatan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yaitu yang peredarannya kurang dari Rp 600.000.000,-. Sedangkan wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang akan menghasilkan laporan keuangan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah terus melakukan intensifikasi sistem pemungutan, memperluas wajib pajak dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak dinilai cukup baik dan merupakan pilihan yang tepat karena relatif stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat atas pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan membawa dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian negara. Krisis ekonomi yang terjadi membawa akibat bagi kehidupan perekonomian masyarakat kita. Perkembangan perekonomian tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Krisis ekonomi memang telah mengubah segala sendi kehidupan perekonomian masyarakat kita, yang terutama sangat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah. Tingkat pendapatan masyarakat mengalami garis penurunan dimana daya beli masyarakat menurun karena penghasilan mereka tidak dapat mengimbangi kenaikan harga barang kebutuhan hidup mereka.

Bertitik tolak dari pemikiran dan pertimbangan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini menyadari bahwa perkembangan perekonomian telah mengubah kesejahteraan kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi sumber penerimaan negara dari sektor pajak terutama pajak penghasilan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, perlu kiranya dilakukan perubahan beberapa UU Perpajakan yang dilandasi pokok-pokok pikiran yaitu dengan memberikan penekanan yang lebih jelas pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang singkat dan jelas tetapi memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pemerintah memandang sangat perlu dilakukan pembaharuan ketentuan perpajakan khususnya bagi masyarakat wajib pajak dengan dikeluarkannya UU Perpajakan Indonesia yaitu:

1. UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan.
3. UU RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4. UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. UU RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Secara umum peraturan perundang-undangan perpajakan ini dituntut untuk mampu menyelaraskan diri terhadap fenomena tersebut dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru seperti unifikasi ekonomi global, makin tipisnya batas antar negara sebagai akibat semakin berkembangnya informasi dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang dan akan terus bergerak dalam perubahan-perubahan baru. Walaupun demikian belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi harus benar-benar menyadari dan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dampak positif dari kesadaran wajib pajak orang pribadi akan kewajibannya untuk membayar pajak adalah akan memberikan andil yang sangat besar bagi pembiayaan dan pembangunan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, karena pembangunan dan dana yang dibutuhkan merupakan dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan dalam membangun negara tidak bisa lepas dari biaya yang cukup

memadai. Di dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan dewasa ini, jelas sekali fungsi dan peranan pajak semakin penting dan strategis terutama pada saat ekonomi nasional yang belum normal akibat krisis ekonomi mikro dan makro secara menyeluruh.

Sebagai warga negara yang baik masyarakat mempunyai tanggung jawab atas target pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak yang dapat direalisasikan dan kepada masyarakat wajib pajak diingatkan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya kepada wajib pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak patuh. Para wajib pajak yang termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh disamping pada dasarnya adalah wajib pajak yang telah sadar pajak (paham akan hak dan kewajiban pajak) diharapkan juga peduli pajak yaitu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar.

Maka dari itu penulis akan memberikan data yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Iler Timur Palembang.

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Iler Timur Palembang

Kantor Pelayanan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Tahun 2003	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahun 2003	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Patuh Dalam Membayar Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Patuh Dalam Membayar Pajak
Iler Timur	14.297	6.561	6.561	7.736

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Palembang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi di Wilayah Iilir Timur Palembang yang tidak patuh dalam membayar pajak lebih banyak dari wajib pajak orang pribadi yang patuh dalam membayar pajak. Ini sudah jelas bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi di Palembang yang tidak patuh dalam membayar pajak yang menunjukkan bahwa masih relatif rendah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Palembang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Iilir Timur Palembang tidak patuh dalam membayar pajak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Iilir Timur Palembang tidak patuh dalam membayar pajak yang sudah merupakan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi tidak patuh dalam membayar pajak yang merupakan kewajibannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dengan membagikan kuesioner (angket), yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang menyangkut variabel-variabel yang ingin diketahui oleh penulis kepada wajib pajak orang pribadi di Wilayah IIR Timur Palembang yang telah dipilih untuk dijadikan sampel.

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil wajib pajak orang pribadi di Wilayah IIR Timur Palembang sebagai populasinya.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dimana kelompok respondennya adalah wajib pajak

orang pribadi di Palembang yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan di Wilayah Iir Timur dengan jumlah 200 orang. Metode *Simple Random Sampling* maksudnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel.

3. Jenis Data penelitian

Jenis data penelitian yang diperoleh berupa sumber data primer (*Primary Data*), yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Wilayah Iir Timur Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kuesioner (angket), yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang menyangkut variabel-variabel yang ingin diketahui penulis kepada wajib pajak orang pribadi di Wilayah Iir Timur Palembang yang telah dipilih untuk dijadikan sampel.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti bertanya langsung dengan objek yang diamati.

5. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan Korelasi Product Moment

Rumus:

$$r = \frac{N (\Sigma XY) - (\Sigma X \Sigma Y)}{\sqrt{\{N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Dimana:

N= Jumlah responden

X= Skor pertanyaan

Y= Skor total

2) Uji Reliabilitas

Penulis melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach.

Rumus:

$$r = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\Sigma \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana:

r = Koefisien reliabilitas yang dicari

k = Jumlah butir pertanyaan

σ_i^2 = Varians butir-butir pertanyaan

σ^2 = Varians Total

- b. Program aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS), yang berupa tabel frekuensi untuk menunjukkan hasil jawaban dalam bentuk frekuensi dan tabel yang dilakukan penulis untuk menyajikan pengolahan data secara komputersasi yang

memperkuat pengolahan dan penganalisaan data yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan lima bab yang berturut-turut saling berhubungan secara sistematis dan tidak dapat dipisahkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan masalah pokok skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kerangka dasar teori yang digunakan untuk menjadi landasan dalam pembahasan bab-bab berikutnya yang meliputi pengertian hukum pajak dan pajak serta tarif pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak(NPPKP), pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) serta terlambat atau tidak menyampaikan SPT, prosedur yang harus ditaati dalam melakukan pembukuan dan pencatatan, tata cara untuk melunasi pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan tata cara untuk menunda atau mengangsur, pengertian kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak serta kewajiban dan hak wajib pajak serta sanksi perpajakan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampling, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap pengolahan data.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penentuan jumlah sampel, hasil kuesioner, dan faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Ilir Timur Palembang tidak patuh dalam membayar pajak.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan dikemukakan saran-saran perbaikan dengan kemampuan penulis yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak.